

**HUKUM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN DALAM
PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Oleh:
RESTI ZILDA AGH Nia
NPM. 2021030202**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**HUKUM JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN DALAM
PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk sikap tolong-menolong sesama manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Suatu permasalahan yang sering muncul di setiap Hari Raya Idul Adha adalah penjualan kulit hewan kurban. Penjualan kulit hewan kurban bagi sebagian kalangan ulama sangat dilarang karena adanya larangan dari Nabi saw. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban? Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban? Apa persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul ulama Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban, untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing* dan *systemating*. Analisa data menggunakan deskriptif analisis komparatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang jual beli kulit hewan kurban membolehkan kulit hewan kurban dijual oleh panitia kurban setelah kulit tersebut *ditamlikkan* (dihakmilikkan) terlebih dahulu dari *mudhohi* kepada panitia kurban. Pandangan tokoh Muhammadiyah tentang jual beli kulit hewan kurban membolehkan menjual kulit hewan kurban dan hasil penjualannya tetap dibagikan kepada orang yang berhak menerima. Persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yaitu keduanya membolehkan menjual kulit hewan kurban dan hasil penjualannya tidak boleh dijadikan sebagai upah. Perbedaan dalam pandangan

keduanya yaitu tokoh Nahdlatul Ulama membolehkan menjual kulit hewan kurban dengan syarat harus *ditamlikkan* terlebih dahulu dari *mudhohi* kepada panitia kurban. Sementara itu, tokoh Muhammadiyah membolehkan menjual kulit hewan kurban, namun hasil penjualannya harus tetap dibagikan atau disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Kata Kunci: Jual Beli, Kulit Hewan Kurban, Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Muhammadiyah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Zilda Aghnia

NPM : 2021030202

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 April 2024
Penulis,



Resti Zilda Aghnia
NPM. 2021030202



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung
Nama : Resti Zilda Aghnia
NPM : 2021030202
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP. 197012282000031002

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP. 198802182018011002

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”** disusun oleh **Resti Zilda Aghnia**, NPM 2021030202 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at/31 Mei 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....) 

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....) 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....) 

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....) 

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....) 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ الثُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَمْرُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَصَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ أَجَلُهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَصَاحِي، وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتَعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا، فَكُلُوا أَنَّى شِئْتُمْ. (رواه أحمد)


“Dan dari Abi Sa’id: Sesungguhnya Qatadah bin Nu’man memberitahu kepadanya, bahwa Nabi saw. berdiri lalu bersabda:”Aku pernah menyuruhmu kiranya kamu tidak akan makan daging kurban sesudah tiga hari untuk memberi kelonggaran kepada kamu, tetapi aku halalkan dia kepadamu, karena itu makanlah daripadanya sesukamu, dan jangan kamu jual daging hadiah dan daging kurban, makanlah, sedekahkanlah dan ambillah manfaat kulitnya dan jangan dijual, sekalipun sebagian dagingnya itu kamu berikan. Makanlah sesukamu”.

(HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan pada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sahri dan Ibu Junainah. Papa dan mama tersayang yang senantiasa mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya, selalu merawat, membesarkan serta mendidik saya dengan tulus, penuh kesabaran dan keikhlasan. Yang selalu menemani, menasehati, memberikan arahan serta motivasi demi kesuksesan saya dan rela berkorban apapun demi kebahagiaan saya. Terima kasih papa dan mama, semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat, aamiin.
2. Kakak-kakak dan adik tercinta saya, Arief Kurniawan, S.H., beserta istrinya Rika Safitri, Linda Septia Dewi beserta suaminya Ammar Rizal, S.Pd., dan adik saya Helmaretha Ratu Zhackia Fitri yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta mengajarkan untuk terus berusaha tiada henti untuk menjadi orang yang sukses.
3. Almamater tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Resti Zilda Aghnia, dilahirkan di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Juni 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara buah hati dari pasangan dari Bapak Sahri dan Ibu Junainah. Pendidikan dimulai dari TK Mathlau'ul Anwar Kedondong dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Pesawaran selesai tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pesawaran selesai tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Gadingrejo selesai pada tahun 2019 dan mengikuti Pendidikan Tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung program strata satu (S1) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2020/2021.

Pesawaran, 25 April 2024

Penulis,

Resti Zilda Aghnia
NPM. 2021030202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrahim Alhamdulillahirobbil'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H.) dalam ilmu syariah.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus kebanggaan ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus kebanggaan ini.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi arahan dan senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/i.
4. Bapak Dr. Muhammad Zaki, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I., selaku pembimbing II

yang banyak membantu memberikan masukan dan saran serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dengan tulus dan ikhlas selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku, Cantika Putri Mawadda, Ericha Aprilianti, Nelis Mutia Arum dan Vanessa Salwa Salsabila yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.*

Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karena itu, kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
D. Syarat Sah Jual Beli	25
E. Macam-Macam Jual Beli	27
F. Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Ulama.....	29

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban	41
1. Profil PC Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung	41
a. Sejarah	41
b. Visi Misi	42

c. Struktur Organisasi	43
2. Pandangan Tokoh NU Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban	48
B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung Tentang Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban.....	53
1. Profil PD Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	53
a. Sejarah	53
b. Visi Misi	56
c. Struktur Organisasi	57
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Tentang Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban.....	65
B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban.....	67
C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung Tentang Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Riset

Lampiran 5 Surat Izin Riset

Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 7 Surat Keterangan Sitasi dari Rumah Jurnal

Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah atau kata yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini “Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.” Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum dalam pengertian hukum *syara'* menurut istilah ulama ushul adalah *khīṭab* (doktrin) *syar'i* yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan. Hukum adalah *khīṭab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* baik berupa perintah atau pilihan atau *wadh'i*.¹
2. Jual beli kulit hewan kurban adalah suatu transaksi menjual kulit hewan kurban yang diambil setelah disembelih dijual kepada pembeli untuk diambil manfaatnya.
3. Pandangan adalah pengetahuan, pendapat, hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya).²
4. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam hal ini adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung.
5. Tokoh Muhammadiyah dalam hal ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian pandangan tokoh

¹ Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 1.1 (2018), 104.

² Pandangan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 02 Agustus 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>

Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.

B. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerja sama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain.³ Manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya inilah yang disebut dengan *muamalah*, yaitu hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lain untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan dengan cara sebaik-baiknya dan sesuai dengan ajaran agama dan tuntutan agama.⁴

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu jual beli juga merupakan bentuk sikap tolong-menolong sesama manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam.⁵ Menurut Khumedi Ja'far, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).⁶

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh

³ Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>, 2.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 2.

⁵ Yusriadi & Junawati, "Jual Beli Kulit Hewan Qurban Menurut Hukum Islam," *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 118–33, 119.

⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Cet. Ke-5 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2022), 106.

hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an, seperti dalam firman-Nya⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275)

Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk selalu mentaati segala perintah dan larangan-Nya. Ibadah adalah salah satu perintah yang ditaati karena ibadah tidak hanya menyangkut urusan kepada Allah Swt. tetapi juga berkaitan erat dengan sesama manusia. Kurban merupakan ibadah yang tidak hanya menyangkut urusan kepada Allah tetapi juga terdapat nilai sosial didalamnya, karena seperti yang diketahui aktivitas penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang membutuhkan.⁸ Pelaksanaan ibadah kurban disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan penyari'atan zakat fitrah, zakat mal, dan salat Id.⁹

Suatu permasalahan yang sering muncul di setiap hari raya idul adha adalah penjualan kulit hewan kurban. Penjualan kulit hewan kurban bagi sebagian kalangan sangat dilarang karena adanya larangan dari Nabi saw. mengenai larangan untuk menjual kulit hewan kurban melalui hadis Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu*.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجِزَارَ مِنْهَا. قَالَ: تَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عَيْنَانَا.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

⁸ Nurul Nurul Riskia Muchni, *Pandangan Dosen Syariah Dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 6.

⁹ Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif,” *Al-Adalah* 10, no. 4 (2012): 435–46, 437.

“Dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah saw. pernah menyuruhku untuk menngurusi ontanya. Selanjutnya mendedekahkan daging, kulit, dan pakaiannya. Namun aku tidak boleh memberikannya kepada penjagal. Beliau bersabda: Aku yang akan memberinya sendiri.” (HR. Muslim no. 348)¹⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengurusinya, menyedekahkan kulitnya dan tidak memberikan apapun dari bagian hewan kurban kepada penyembelinya, pada hakikatnya hadis tersebut tidak berbicara mengenai larangan menjual kulit hewan kurban karena yang menjadi tujuan *syara'* mengenai hewan kurban adalah menyedekahkan bagian-bagian dari hewan kurban.¹¹

Seringkali bagian hewan kurban seperti kulit kebanyakan tidak dibagikan dan banyak orang yang tidak mau menerima kulit hewan kurban dengan alasan tidak bisa memanfaatkannya atau mengolahnya, oleh sebab itu banyak panitia kurban yang menjual kulit hewan kurban.

Diharamkan menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ, kepala, bulu, dan rambut hewan kurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman seperti ini berlaku baik terhadap hewan kurban yang bersifat wajib maupun sukarela. Hal itu dikarenakan Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk membagikan kulit hewan kurban dan melarang untuk menjualnya.¹²

Pada dasarnya jual beli kulit hewan kurban ini masih menjadi kontroversial, baik kulit sapi ataupun kulit kambing. Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban di antaranya Imam Syafi'i, Imam Nawawi *Rahimullah*, sedangkan pendapat lain

¹⁰ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi Terj. KH. Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Jilid II* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 640-641.

¹¹ Imamul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Mesjid Muslimin Teladan,” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.286>, 34.

¹² Wahbah Az-Zuhaili Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 4*, 291.

yang diperbolehkan adalah Imam Abu Hanifah, Al-Hasan, Al-Auzai, dengan ketentuannya kebolehan dijual dengan ditukar barang. Menurut Mazhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban wajib) atau kurban sunnah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah atau batal apabila yang menjualnya adalah *mudhohi* (orang yang berkorban) atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan apabila yang menjualnya fakir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang diperbolehkan jual beli kulit hewan kurban dengan ketentuan dapat dijual dengan ditukar barang.¹³

Dalam praktek di masyarakat, kebanyakan panitia kurban menjual kulit hewan kurban tersebut. Kejadian ini salah satunya di Masjid Al-Muhajirin Way Halim pada perayaan Idul Adha tahun 1444 H. Menurut penjelasan salah satu pengurus Masjid sekaligus panitia kurban yang bernama Gus Ahmad mengatakan bahwa kulit hewan kurban dijual oleh panitia kurban kepada tukang jagal kemudian uang hasil penjualan kulit hewan kurban dibagikan kepada orang-orang yang membersihkan tempat pemotongan hewan kurban sebagai upah.¹⁴

Praktek jual beli kulit hewan kurban ini juga terjadi di Masjid Al-Anshor Teluk Betung Timur pada perayaan Idul Adha tahun 1444 H. Menurut penjelasan salah satu panitia kurban yang bernama Fauzan Samdana mengatakan kulit hewan kurban biasanya dijual oleh tukang jagal dan hasil penjualannya diambil oleh tukang jagal tersebut.¹⁵

Menurut Bapak Ustadz Sanusi salah satu pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung bahwa tidak boleh menjual bagian-bagian hewan kurban termasuk kulitnya. Semua bagian hewan kurban harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jika kulit hewan kurban dijual, maka uang hasil penjualannya itu harus tetap dibagikan kepada

47. ¹³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tuntunan Qurban* (Jakarta: Bulan Bintang, 1950), 46-

¹⁴ Gus Ahmad (Pengurus Masjid), *Wawancara*, 6 Oktober, 2023.

¹⁵ Fauzan Samdana (Panitia Kurban), *Wawancara*, 20 Oktober, 2023.

penerima kurban. Tidak boleh dipakai untuk membayar upah jagal, karena seharusnya upah jagal diluar dari prosedur penyembelihan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi berjudul “Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Fokus penelitian ini yaitu pada hukum jual beli kulit hewan kurban.

2. Sub Fokus

Adapun sub fokus penelitian ini yaitu:

- a. Pada pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.
- b. Pada pandangan tokoh Muhammadiyah tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.
- c. Pada persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban?
2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban?

¹⁶ Sanusi (Pengurus PC Muhammadiyah Kec. Bumi Waras), *Wawancara*, 20 Oktober 2023.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian adalah:

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai hukum jual beli kulit hewan kurban dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatkannya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Jurnal Yusriadi & Junawati (2019) dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli yang berjudul "Jual Beli Kulit Hewan Qurban Menurut Hukum Islam". Permasalahannya yaitu para panitia kurban memperjualbelikan kulit hewan kurban untuk keperluan penyembelihan hewan kurban. Hasil penelitian ini ditinjau dari hukum Islam ada pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Alasan tokoh agama tidak membolehkan jual beli kulit hewan kurban karena tujuan penjualannya untuk upah jagal. Sementara upah jagal itu seharusnya di luar dari prosedur penyembelihan. Sedangkan pendapat yang membolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu karena alasan tidak menghilangkan manfaat atas kulit hewan tersebut agar kulit hewan kurban bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun uang hasil penjualannya harus disedekahkan kepada fakir miskin ataupun dimasukkan ke kas masjid.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang praktek penjualan kulit hewan kurban oleh panitia kurban. Adapun perbedaannya

¹⁷ Yusriadi & Junawati, "Jual Beli Kulit Hewan Qurban Menurut Hukum Islam."

yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Yusriadi & Junawati ditinjau dalam hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

2. Jurnal Muhammad Arya Naufal Saleh, Asep Ramdan dan Popon Srisusilawati (2023) yang berjudul “Analisis Fiqih Muamalah terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban sebagai Bahan Baku Industri”. Transaksi jual beli kulit hewan kurban di wilayah Kabupaten Garut yang dilakukan antara panitia kurban dan PT Garut Makmur Perkasa (GMP) yang merupakan perusahaan penyamakan kulit sapi. Pada hari raya Idul Adha, PT Garut Makmur Perkasa kerap kali mendapatkan bahan bakunya dari kulit hewan kurban. Hasil penelitian jual beli kulit hewan kurban hukumnya terlarang apabila yang melakukan transaksi tersebut adalah orang yang berkorban. Transaksi jual beli kulit hewan kurban pada PT Garut Makmur Perkasa terjadi antara *staff* produksi dan panitia kurban setempat. Analisis fiqih muamalah terhadap komersialisasi kulit hewan kurban pada PT Garut Makmur Perkasa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktek jual beli kulit hewan kurban. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arya Naufal Saleh, dkk. dalam perspektif fiqih muamalah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih menekankan mengenai pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.
3. Skripsi Ilham R. (2019), yang berjudul “Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Pada saat pelaksanaan kurban, kulit hewan kurban tidak dibagikan tetapi dikumpulkan oleh panitia kurban kemudian

¹⁸ Muhammad Arya Naufal Saleh, Asep Ramdan Hidayat, and Popon Srisusilawati, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban Sebagai Bahan Baku Industri,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023): 269–75, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7114>.

dijual karena masyarakat tidak bisa mengolahnya sehingga panitia menjual kulit hewan kurban agar tidak mubadzir. Hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan proses pemotongan hewan kurban apabila ada sisa akan dimasukkan ke kas masjid. Para ulama sepakat melarang menjual bagian dari hewan kurban, tetapi ditujukan kepada orang yang berkorban. Dbolehkan menjual bagian hewan kurban seperti kulitnya kepada orang yang menerima bagian tersebut dari pelikik hewan kurban karena telah menjadi haknya apabila telah diberikan.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang praktek jual beli kulit hewan kurban. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ilham R. menganalisis hukum ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

4. Skripsi Riza Ika Korniwati (2019) yang berjudul “Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban dalam Sistem Arisan di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi dan KUH Perdata”. Praktek jual beli daging hewan kurban pada waktu hari penyembelihan kurban, padahal dalam hadis terdapat larangan untuk memperjualbelikan bagian hewan kurban. Hasil penelitian berdasarkan KUH Perdata jual beli daging hewan kurban sudah sesuai dengan Pasal 1320 yaitu sesuai syarat sahnya perjanjian dan menurut Mazhab Hanafi jual beli daging kurban hukumnya sah jika ditinjau dari dari transaksinya karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang merupakan akad jual beli. Adapun menjual kepala, kaki, dan kulit hewan kurban diperbolehkan.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang praktek jual beli bagian hewan kurban. Adapun

¹⁹ Ilham R., “Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (IAIN Parepare, 2019).

²⁰ Riza Ika Korniwati, “Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban Dalam Sistem Arisan Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi Dan KUH Perdata” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riza Ika Korniwati dalam perspektif mazhab Hanafi dan KUH Perdata. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

5. Skripsi Haida yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue). Panitia kurban menjual kulit hewan kurban kepada agen pembeli alasannya masyarakat tidak pernah mengolah kulit hewan kurban. Hasil penjualannya untuk kepentingan umum dan para panitia kurban. Hasil penelitian menurut hukum Islam adalah hukumnya haram menjual sebagian dari hewan kurban baik berupa daging, kepala, kaki dan kulit.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang praktek jual beli kulit hewan kurban. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Haida yaitu ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang jual beli kulit hewan kurban.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas membahas tentang jual beli kulit hewan kurban secara umum, namun belum ada penelitian yang membahas mengenai pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut.

²¹ Haida, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang deskriptif kualitatif.²² Penulis melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan.²³ Dalam hal ini, penelitian dilaksanakan dengan cara penulis mendatangi langsung lokasi penelitian di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, menjelaskan, suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, gejala-gejala, kejadian-kejadian serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta-fakta. Sedangkan Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

²² Habib Nur Faizi, Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>, 42.

²³ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 205.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertanyaan.²⁴ Pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan berupa hasil wawancara langsung dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur seperti buku-buku yang terkait, al-Qur'an, hadis, jurnal, dan situs web yang kajiannya berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁶ Populasi dalam penelitian ini, yang objeknya adalah Lembaga Bahtsul Masail PC Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung berjumlah 19 orang dan Majelis Tarjih dan Tajdid PD Muhammadiyah Kota Bandar Lampung berjumlah 9 orang. Sehingga total populasi berjumlah 28 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁷ Jika populasi besar peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi

²⁴ Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 35.

²⁵ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010), 190.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 81.

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Adapun penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan tipe *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁸ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁹ Maka dalam penelitian ini, penulis akan mengambil sampel 3 orang tokoh Nahdlatul Ulama dari Lembaga Bahtsul Masail dan 3 orang tokoh Muhammadiyah dari Majelis Tarjih dan Tajdid yang berada dalam struktural Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Maka jumlah total sampel 6 orang yang berkompeten di Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.³⁰ Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer, studi lapangan dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 85.

²⁹ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet. Ke-14 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 98.

³⁰ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

Bandar Lampung. Untuk mengetahui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang jual beli kulit hewan kurban. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Metode ini digunakan dengan tujuan agar narasumber bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sesuai dengan apa yang dilihatnya dan yang terjadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian.³¹ Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.³² Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data harus berhati-hati memilih data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang menjadi subyek penelitian, sementara untuk mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³³ Hal ini dilakukan untuk

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 153.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, 274.

³³ A S Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 115.

mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian di lapangan. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematis Data (*systemating*)

Sistematis data adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Metode berfikir skripsi ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.³⁴

Analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis komparatif yaitu dengan mengadakan perbandingan data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh kemudian dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tentang jual beli kulit hewan kurban.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi, peneliti mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub-bab. Semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan memuat pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


³⁴ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, 4.

Bab II landasan teori memuat tinjauan umum jual beli tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, dan hukum jual beli kulit hewan kurban menurut ulama mazhab.

Bab III deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang sejarah Nahdlatul Ulama, visi misi Nahdlatul Ulama, struktur organisasi Nahdlatul Ulama, sejarah Muhammadiyah, visi misi Muhammadiyah, struktur organisasi Muhammadiyah, pandangan tokoh NU tentang hukum jual beli kulit hewan kurban, dan pandangan tokoh Muhammadiyah tentang hukum jual beli kulit hewan kurban.

Bab IV analisis penelitian terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian yang keduanya menjelaskan sesuatu yang diteliti dari penelitian tersebut.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi berupa saran yang diberikan oleh penulis setelah penelitian. Terdapat juga daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa (etimologi) adalah menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)³⁵ atau jual beli secara bahasa ialah pertukaran barang dengan barang (barter).³⁶

Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.³⁷

Secara istilah (terminologi) ada beberapa pengertian jual beli, yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul.
2. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.³⁸
3. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³⁹

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21.

³⁷ Farid Wajdi & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 239.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 25.

³⁹ Sayyid Sabiq Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Cet. Ke-11 (Bandung: Alma'arif, 1997), 47-48.

4. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah pertukaran harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.⁴⁰

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.
2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S) Buku II tentang Akad Pasal 20 ayat 2 bahwa *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴² Menurut Kumedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis) jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).⁴³

⁴⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101.

⁴¹ Marnita, Hendriyadi & Elina Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>, 105.

⁴² Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)* (Bandung: Fokusmedia, 2010), 15.

⁴³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, 106.

Dari pengertian secara umum tersebut, maka jual beli adalah akad pertukaran baik benda maupun harta dengan tujuan kepemilikan, dan selain itu jelas bahwa akad jual beli merupakan akad bisnis (*mu'awadah*) yang mengandung imbalan materil sebagai akibat dari transaksi tersebut, berbeda dengan akad sosial (*tabarru'*).⁴⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa'[4]: 29)

Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

⁴⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 168-169.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu ialah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

2. Hadis

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ
بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al-Mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari ‘Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata, Dikatakan, Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah bersabda: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”. (HR. Ahmad No. 16814)⁴⁵

Dari hadis di atas Nabi saw. berpendapat bahwa jual beli ialah pekerjaan yang sangat mulia. Yang dimaksud dengan mabrur pada hadis di atas adalah jual beli yang sesuai dengan hukum *syara’* dalam keshahihan jual belinya. Baik dalam etika jual beli, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan *syara* seperti berbohong, menipu, atau membodoh-bodohi.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1993), 141.

⁴⁶ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i* (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), 19.

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id dari Nabi saw. bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada.” (HR. At-Tirmidzi No. 1209)⁴⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika pelaku jual beli itu jujur dalam praktek jual belinya, maka mereka masuk dalam golongan yang pasti akan masuk surga.⁴⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anh: Rasulullah saw. melarang atas jual beli kerikil serta jual beli dengan penipuan.” (HR. Muslim No. 1513)⁴⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang perbuatan tidak jujur dan penipuan atau gharar dalam jual beli.

3. Ijma’

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma’ tentang halalnya jual beli sebagai salah satu mendapat rezeki yang halal dan diberkahi.⁵⁰ Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan

⁴⁷ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 515.

⁴⁸ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, 19.

⁴⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), 1153.

⁵⁰ Evi Febriani, *Tafsir Ayat Dan Hadis Ahkam* (Bandar Lampung: Rizky Karunia Mandiri, 2022), 211.

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar *ijma'* adalah sebagaimana dikutip oleh Shobirin, Ibnu Hajar al-Asqolani menerangkan di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:

واجمع المسلمون على جواز البيع واحكمة تقتضيه لحاجة الانسان تتلو بما يد صاحبه
غالبا و صاحبه قد لا يبذ له

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.

Sebagaimana dalil diatas jelas bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.⁵¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad (*al-'āqidani*) yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qūd 'alaih*);
- c. Adanya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*).⁵²

⁵¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 239–61, 244-245.

⁵² Jayusman & Kholifatul Azkiya, "Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari 'ah (Studi Di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)," *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 285–305, 292.

2. Syarat Jual beli

Syarat dalam melakukan jual beli adalah terdapat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat dalam akad jual beli sebagai berikut:

- a. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak;
- b. Terdapat pelaku akad (penjual dan pembeli);
- c. Terdapat harta atau benda yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli;
- d. Terdapat objek atau benda yang ditransaksikan yang diperbolehkan agama;
- e. Terdapat adanya objek atau benda yang diperjualbelikan secara nyata;
- f. Terdapat objek barang yang dijual belikan yang diketahui kedua belah pihak saat akad atau melakukan kesepakatan.⁵³

D. Syarat Sah Jual Beli

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain:

1. Penjual dan Pembeli
 - a. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
 - b. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa pihak lain);
 - c. Tidak mubadzir (pemboros), sebab harta orang yang mubadzir itu di tangan walinya;
 - d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil.⁵⁴

⁵³ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata," *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102, 98-99.

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. Ke-27 (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 279.

2. Uang dan benda yang dibeli

- a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.⁵⁵

3. *Sighat* (Ijab Kabul)

Syarat sah *sighat* (ijab kabul) yaitu:

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Tidak diselingi kata-kata lain.
- c. Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain.
- d. Tidak dibatasi waktu.
- e. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- f. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madi*) seperti perkataan penjual: “Aku telah beli,” dan perkataan pembeli: “Aku telah terima,” atau masa sekarang (*mudori*) jika yang diinginkan waktu itu.⁵⁶

⁵⁵ Ibid, 279-281.

⁵⁶ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 129.

E. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a. Jual beli orang gila, yaitu jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah sebab ia dipandang tidak berakal.
 - b. Jual beli anak kecil, yaitu jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
 - c. Jual beli orang buta, jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik.
 - d. Jual beli *fudhlul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, menurut para ulama jual beli ini dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
 - e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros), yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
 - f. Jual beli *malja'*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya.⁵⁷
2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:
 - a. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran (penipuan).
 - b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
 - c. Jual beli *majhul*, yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misal jual beli singkong yang masih ditanah, dan lain-lain.

⁵⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, 114.

- Jual beli ini menurut umhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- d. Jual beli sperma binatang, seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.
 - e. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (al-Quran), seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.
 - f. Jual beli *mudhamin*, yaitu jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.
 - g. Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misal jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
 - h. Jual beli *muhaqallah*, yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).
 - i. Jual beli *mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau. Jual beli ini dilarang oleh agama sebab barang tersebut masih samar (belum jelas).
 - j. Jual beli *mulammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, Jual beli ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
 - k. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, Jual beli ini dilarang karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁵⁸
3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)
 - a. Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang

⁵⁸ Ibid, 115.

maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

- b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul, jual beli ini dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.
- c. Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.
- d. Jual beli *najasyi*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli ini dapat menimbulkan keterpaksaan.
- e. Menjual di atas penjualan orang lain, maksudnya menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Jual beli ini dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).
- f. Jual beli di bawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli ini dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) desa.
- g. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. Jual beli ini dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁵⁹

F. Hukum Menjual Kulit Hewan Kurban Menurut Ulama

Ditinjau dari segi sosial, ibadah kurban merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang dilimpahkan dan merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam dengan

⁵⁹ Ibid.

membagikan seluruh bagian hewan kurban dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁶⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli kulit hewan kurban, ada pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan.

Adapun pendapat yang tidak membolehkan atau mengharamkan jual beli kulit hewan kurban adalah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual sedikitpun dari hasil kurban, baik daging, kulit, atau kepala, baik kurban wajib maupun kurban sunnah. Hewan kurban termasuk *nusuk* (hewan yang disembelih untuk mendekati diri kepada Allah Swt). Hasil sembelihan hewan kurban boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Pertukaran antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya dan memberikan bagian hewan kurban kepada penyembelih dengan maksud sebagai bagian dari upah penyembelihan termasuk transaksi jual beli.

Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk lain, tetapi tidak boleh menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.⁶¹ Sebab daging atau kulit kurban itu sudah menjadi haknya dan ia berhak untuk memasak, menjual, atau bahkan menyedekahkannya kembali.⁶²

Imam Nawawi (mazhab Syafi'i) mengatakan beragam redaksi tekstual mazhab Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan, tidak

⁶⁰ Ridho Wahyuni & Hervin Yoki Pradikta, "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 125–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281>, 132.

⁶¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Tuntunan Qurban Nabi* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 69.

⁶² Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan* (Jakarta: Amzah, 2021), 75.

boleh menjual apapun dari hadiah (*al-hadyu*) haji maupun kurban baik berupa nadzar atau yang sunnah. Pelarangan itu baik berupa daging, lemak, tanduk, rambut dan sebagainya. Dan juga dilarang menjadikan kulit dan sebagainya itu untuk upah bagi tukang jagal. Akan tetapi yang diperbolehkan adalah seorang yang berkorban dan orang yang berhadiah menyedekahkannya atau juga boleh mengambilnya dengan dimanfaatkan barangnya seperti dibuat untuk kantung air atau timba, muzah (sejenis sepatu) dan sebagainya.⁶³

واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جادها ولا يجوز جعله أجرة الجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به الموضعي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم

*“Perlu diketahui bahwa ibadah kurban itu terletak pada pemanfaatan tubuh hewan kurban itu sendiri. Karenanya daging kurban tidak boleh dijual, bahkan termasuk menjual kulitnya. Bahkan orang yang berkorban tidak boleh memberikan kulitnya kepada penjagal sebagai upah penyembelihan hewan kurban meskipun kurban itu ibadah sunnah. Orang yang berkorban boleh menyedekahkan kulitnya. Pilihan lain, ia boleh memanfaatkan kulitnya untuk membuat khuf (Sepatu rapat tak tembus air, terbuat dari kulit), sandal, timba, atau benda lainnya. Tetapi ia tidak boleh memberikannya kepada orang lain sebagai upah penyembelihan. Status perlakuan terhadap tanduk hewan kurban serupa dengan perlakuan terhadap kulit hewan kurban.”*⁶⁴

⁶³ Imamul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Mesjid Muslimin Teladan”, 37.

⁶⁴ Taqiyyudin Al-Hushni Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* (Beirut: Darul Basyair, 2001), 634.

Seperti yang telah diketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i sangatlah banyak namun diantaranya mereka yang mengutamakan tentang hadis dan ada juga mengutamakan tentang pikiran (*Ar-Ra'yi*).⁶⁵ Maka dari itu, mazhab Syafi'i dan para ulama mengharamkan menjual beli kulit hewan kurban dan juga haram dijadikan upah kepada tukang jagal sebagaimana hadis Nabi saw.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ أَجْرًا مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. (رواه مسلم)

“Dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah saw. pernah menyuruhku untuk menngurusi ontanya. Selanjutnya mendedekahkan daging, kulit, dan pakaiannya. Namun aku tidak boleh memberikannya kepada penjagal. Beliau bersabda: Aku yang akan memberinya sendiri.” (HR. Muslim no. 348)⁶⁶

An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan tentang larangan memberikan bagian hewan kurban kepada tukang jagal, karena memberikan kepadanya adalah sebagai ganti (barter) dari kerjanya, maka ia semakna dengan menjual bagian darinya, dan itu tidak boleh.⁶⁷ Kemudian menurut Sayyid Sabiq daging hewan kurban maupun kulitnya tidak boleh dijual. Kulit hewan kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkorban atau dijadikannya sesuatu yang bermanfaat.⁶⁸

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mengatakan haram menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ, kepala, bulu, dan rambut hewan kurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman

⁶⁵ Hervin Yoki Pradikta Aizzatur Rodhiyah & Tiara Rica Dayani, “Pandangan Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Imam Syafi’i Tentang ‘Azl Sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 31–44, 37.

⁶⁶ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi Terj. KH. Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Jilid II*, 640-641.

⁶⁷ Walid Khalid Al-Rabi’, *Ahkam Al-Udhhiyah Fi Al-Fiqh Al-Islam*, 267.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 278.

seperti ini berlaku baik terhadap hewan kurban yang bersifat wajib maupun sukarela. Hal itu dikarenakan Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk membagi-bagikan kulit hewan kurban itu dan melarang untuk menjualnya.⁶⁹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi bahwa Rasulullah saw. bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang menjual kulit kurbanannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya.” (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi)⁷⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa larangan menjual kulit hewan kurban ditujukan kepada *mudhohi* bukan *mustahiq*, dan akibat dari menjual kulit hewan kurban atau bagian kurban lainnya dapat menjadikan kurban tersebut tidak sah sehingga hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha menjadi sembelihan biasa dan orang yang berkorban tidak mendapat pahala berkorban sebagaimana ditegaskan oleh al-Munawi dalam kitab *Faidhul Qadir*

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ) أَي لَا يَحْضُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ
لِلْمُضْحِي عَلَى أُضْحِيَّتِهِ

“Barang siapa yang menjual kulit kurbanannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Artinya dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkorban atas pengorbanannya.” (HR. Hakim)⁷¹

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 4*, 291.

⁷⁰ Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Alī ibn Musa al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 496.

⁷¹ Syeikh Muhammad Abdurrauf Al-Manawi, *Faidhul Qadir*, Jilid 6 (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islami, 2001), 121.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim al-Bajuri (mazhab Syafi'i) tidak boleh menjual maksudnya ialah haram bagi pekurban menjual sesuatu dari hewan kurban berupa dagingnya, rambutnya atau kulitnya sehingga jual belinya tidak sah dan perbuatannya haram.⁷²

Al-Syarqawi (mazhab Syafi'i) juga mengatakan tidak boleh menjual daging hewan kurban, begitu juga yang meliputi daging yaitu kulit, rambut dan bulu, jika penerima kurban seorang fakir dia boleh menjual kulit, rambut dan bulu namun jika orang kaya maka tidak boleh.⁷³

Kulit kurban dapat dihibahkan atau disedekahkan kepada fakir miskin. Menurut mazhab Syafi'i jika fakir miskin menjualnya itu diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Namun jika yang menjualnya adalah *mudhohi* (orang yang berkurban) atau orang kaya yang menerimanya hukumnya haram dan jual belinya tidak sah. Selain itu, ia diwajibkan untuk mengganti jika dijual kepada selain *mustahiq* (orang yang berhak menerima) dan jika dijual kepada *mustahiq* maka ia wajib mengembalikan uangnya dan daging/kulit yang telah diterima menjadi sedekah.⁷⁴

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdurrahman Ba'lawi dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*

“Bagi orang fakir boleh menggunakan (tasharruf) daging kurban yang ia terima meskipun untuk semisal menjualnya kepada pembeli, karena itu sudah menjadi miliknya atas barang yang ia terima. Berbeda dengan orang kaya. Ia tidak boleh melakukan semisal menjualnya, namun hanya boleh mentasharufkan pada daging yang telah dihadiahkan kepada dia untuk semacam dimakan, sedekah, sajian tamu meskipun kepada tamu orang kaya. Karena misinya, dia orang kaya mempunyai posisi seperti orang

⁷² Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 301.

⁷³ Imam Syarqawi, *Hasyiyah Al-Syarqawi Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 21.

⁷⁴ Ilham R., “Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kel. Benteng Kec. Patampunua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), 32-33.”

yang berqurban pada dirinya sendiri. Demikianlah yang dikatakan dalam kitab *At-Tuhfah dan An-Nihayah*".⁷⁵

Mudhohi haram menjual apapun dari bagian hewan kurban, yang dimaksud menjual bukan hanya dengan menukarnya dengan uang namun termasuk pula menukarkannya dengan jasa atau dengan meyewakannya. Larangan ini bukan hanya untuk *mudhohi*, namun juga panitia kurban atau wakil. Bahkan *mustahiq* yang tidak termasuk orang miskin juga haram menjual bagiannya, karena mereka tidak mempunyai hak milik yang sempurna atas daging yang telah diterima. Hanya orang-orang miskin saja yang bisa menerima bagian hewan kurban dan boleh menjualnya, karena kepemilikan mereka atas hewan kurban adalah kepemilikan yang sempurna.⁷⁶

Tujuan berqurban untuk menggembirakan fakir miskin di hari raya Idul Adha sebagaimana di hari raya Idul Fitri mereka digembirakan oleh zakat fitrah. Oleh karena itu, daging kurban yang sunnah maupun wajib (*nadzar*) tidak boleh dijual sekalipun hanya kulitnya. Sebagaimana firman Allah Swt.,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ... (٢٨)

“Maka makanlah sebagian darinya, dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”.
(Q.S. Al-Hajj [22]: 28)

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ التُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَمْرُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لَحُومَ الْأَصْحَى فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ أَجِلَهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لَحُومَ

⁷⁵ Abdurrahman Ba'lawi, *Bughyatul Mustarsyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 549.

⁷⁶ Tim Redaksi, *Panduan Lengkap Fiqh Kurban: Konsep Dan Implementasi* (Jawa Tengah: LBM PWNUNU, 2022), 30.

الْهَدْيِ وَالْأَصَاحِي، وَكُلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتَعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ
أَطَعْتُمْ مِنْ لِحُومِهَا شَيْئًا، فَكُلُوا أَلَىٰ شَيْئٍ. (رواه أحمد)

“Dan dari Abi Sa’id: Sesungguhnya Qatadah bin Nu’man memberitahu kepadanya, bahwa Nabi saw. berdiri lalu bersabda:”Aku pernah menyuruhmu kiranya kamu tidak akan makan daging kurban sesudah tiga hari untuk memberi kelonggaran kepada kamu, tetapi aku halalkan dia kepadamu, karena itu makanlah daripadanya sesukamu, dan jangan kamu jual daging hadiah dan daging kurban, makanlah, sedekahkanlah dan ambillah manfaat kulitnya dan jangan dijual, sekalipun sebagian dagingnya itu kamu berikan. Makanlah sesukamu”. (HR. Ahmad)⁷⁷

Al-Qurthubi berkata hadis ini menunjukkan bahwa kulit hewan kurban atau hadiah dan punuknya tidak boleh dijual. Para ulama telah sepakat bahwa daging kurban itu tidak boleh dijual, maka begitu juga dengan kulit dan punuknya. Perkataan “manfaatkanlah kulitnya dan jangan dijual” menunjukkan diperkenankannya memanfaatkan kulit hewan kurban tetapi jangan dijual.⁷⁸

Pendapat ulama yang membolehkan jual beli kulit hewan kurban adalah Imam Abu Hanifah, Al-Hasan dan Al-Auza’i dengan ketentuan dijual dengan ditukar barang.⁷⁹ Imam Abu Hanifah membolehkan menukar kulit hewan kurban dengan *maal* atau barang yang bermanfaat selain dirham dan dinar, karena hal ini termasuk sebagai bagian dari *al-intifa’* (pemanfaatan yang disepakati kebolehan).⁸⁰ Atha’ membolehkan menjual

⁷⁷ Imam Asy-Syaukani Terj. A. Qadir Hassan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, Cet. Ke-3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 1627.

⁷⁸ Ibid, 1628.

⁷⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tuntunan Qurban* (Jakarta: Bulan Bintang, 1950), 46.

⁸⁰ Syaikh Abdullah Ali Hasan, *Tauhihul Ahkam Min Bulughul Maram Juz 6*, 71.

bagian-bagian hewan kurban dengan segala macam alat tukar, baik dengan dirham, dinar maupun dengan yang lain.⁸¹

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa tidak mengapa menjual kulit hewan kurban namun hasilnya harus disedekahkan. Ibnu Abidin mengatakan bahwa menjual daging atau kulit hewan kurban dengan dirham yaitu dengan menghabiskannya, hasil dari penjualan itu harus disedekahkan. Ibnu Nujaim dari mazhab Hanafi mengatakan menurut pandangan kami boleh menjual kulit dan memanfaatkannya.⁸²

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Imam Taqiyudin mengatakan bahwa menurut Abu Hanifah Rahimullah boleh menjual bagian hewan kurban kemudian menyedekahkan uang hasil penjualannya dan uang itu juga boleh dibelikan apa yang dapat dimanfaatkannya di rumah.⁸³ Dapat diqiyaskan terhadap daging dari pengarang kitab *al-Taqrīb* menyebutkan pendapat yang asing (*gharib*) yaitu boleh menjual kulit hewan kurban namun hasilnya disedekahkan dan digunakan untuk keperluan hewan kurban.⁸⁴

Mazhab Hanafi lebih menganjurkan bagi orang itu menjual kulit lalu membeli barang lain yang bisa diambil manfaatnya, sementara barangnya tetap utuh. Dengan kata lain, dianjurkan bagi orang itu menukar kulit tersebut dengan barang lain dikarenakan barang yang merupakan hasil penukaran sama hukumnya dengan barang yang ditukar, di samping penggantian itu dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan barang yang dimiliki. Sebaliknya, tidak boleh baginya menjual kulit itu untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif seperti uang emas, uang perak, makanan, dan minuman. Dengan kata lain, tidak boleh menjualnya untuk membeli mata uang atau barang-barang konsumsi. Dalil dibolehkannya si pemilik kurban memanfaatkan sendiri kulit

⁸¹ Ibnu Rusydi Terj. Mad'ali, *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqthasid* (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 796.

⁸² Imamul Muttaqin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Mesjid Muslimin Teladan", 41.

⁸³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini Terj. Syarifuddin Anwar & Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, 504.

⁸⁴ Imamul Muttaqin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Mesjid Muslimin Teladan", 41.

hewan kurbannya adalah bahwa Aisyah r.a. dulunya juga menjadikan kulit hewan kurbannya sebagai wadah air yang dipakai sendiri.⁸⁵

Abu Hanifah membedakan antara uang dengan lainnya karena beliau memandang bahwa menukar barang-barang termasuk dalam memanfaatkan hewan kurban, karena ulama sepakat tentang bolehnya memanfaatkan dengannya.

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, pendapat Abu Hanifah dapat dipertimbangkan terutama apabila hewan kurban sudah cukup banyak, sedangkan para fakir miskin lebih membutuhkan uang (di samping daging) untuk keperluan-keperluan mereka yang lainnya.⁸⁶

Sebagaimana salah satu prinsip dalam fiqih muamalah yaitu prinsip *tabādul al-manāfi'* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi para pihak.⁸⁷

Pernyataan ulama yang membolehkan menjual kulit hewan kurban didasari dari dalil aqli yang berasaskan *maqasid* dari hewan kurban tersebut. Mereka tidak mendasarinya dari dalil naqli berupa al-Qur'an maupun hadis, namun bukan berarti mereka menentang atau menyalahi al-Qur'an dan hadis tersebut.⁸⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syatibi bahwa *maqasid al-syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Definisi tersebut menunjukkan bahwa hakikat *maqasid al-syari'ah* adalah rumusan hukum Islam sesuai dengan tujuan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Syatibi juga menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah satu, yaitu *mashlahah*, atau kebaikan dan

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 4*, 292.

⁸⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, 452.

⁸⁷ Rizki Zulu Febriyansyah, Jayusman, Rahmat Hidayat, "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with a Paid Lots System at Toidiholic Store Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 131, <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>, 188.

⁸⁸ Imamul Muttaqin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Mesjid Muslimin Teladan.", 41-42.

kesejahteraan umat manusia.⁸⁹ Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan.⁹⁰ Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma lā yutāq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁹¹

Pada hakikatnya *maqasid* dari penyembelihan hewan kurban adalah menyedekahkan bagian dari hewan kurban tersebut sehingga tidak ada satupun bagian dari hewan kurban yang terbuang sia-sia. Walaupun ulama yang melarang menjual memiliki landasan lain mengenai larangan menjual kulit hewan kurban dengan memanfaatkan kulit tersebut menjadi olahan barang seperti sepatu, sandal, timba dan lain-lain, namun pandangan ulama yang membolehkan menjual juga tidak bertentangan dengan hadis di atas.

Hal ini merupakan bentuk *masalahah* yang bisa membawa atau mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan. Jika *masalahah* mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan memiliki akses secara global dan tidak menyimpang dari *goal* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah serta yang digariskan dalam *maqāsid syarīah*.⁹²

⁸⁹ Rita Sari Rahmat Hidayat, Efrinaldi, Jayusman, "Review of Maqasid Al-Syari'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Devorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–28, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1254>, 216.

⁹⁰ Efrinaldi, Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>, 4.

⁹¹ Rahmat Hidayat, Jayusman, Iim Fahimah, "Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (December 27, 2020): 161–84, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>, 166.

⁹² Jayusman & Nurul Huda, "Perspektif Masalahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–76, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>, 255.

Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah menghargai perbedaan. Bahwa *Ikhtilaf ummati rahmah* (perbedaan pendapat di kalangan umatku mndatangkan kebaikan). Jadi perbedaan-perbedaan pendapat para ulama di atas, termasuk dalam masalah ibadah dihargai dan dijunjung tinggi. Hal ini selama perbedaan itu memiliki dasar dan landasan teologisnya.⁹³



⁹³ Jayusman, “Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu’ Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 81–100, 82.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdurrahman Ba'lawi. *Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Abu Achmadi Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Ali ibn Musa al- Baihaqi. *Al-Sunan Al-Kubra*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz 4*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali Ghufron. *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*. Jakarta: Amzah, 2021.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010.
- Evi Febriani. *Tafsir Ayat Dan Hadits Ahkam*. Bandar Lampung: Rizky Karunia Mandiri, 2022.
- Farid Wajdi & Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Ibnu Rusydi Terj. Mad'ali. *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqthasid*. Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- Ibrahim al-Bajuri. *Hasyiyah Al-Bajuri Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi Terj. KH. Adib Bisri Musthofa. *Terjemah Shahih Muslim Jilid II*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Imam Asy-Syaukani Terj. A. Qadir Hassan dkk. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*. Cet. Ke-3. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Imam Syarqawi. *Hasyiyah Al-Syarqawi Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini Terj. Syarifuddin Anwar & Mishbah Musthafa. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*. Surabaya: Bina Iman, 2011.
- Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Vol. 21. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Cet. Ke-5. Surabaya: Gemilang Publisher, 2022.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. *Jami' At-Tirmidzi Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Tata Cara Tuntunan Qurban Nabi*. Yogyakarta: Media Hidayah, 2003.
- Muhammad Rizqi Romdhon. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. *Shahih Muslim Juz*

3. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- S. Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Cet. Ke-14. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Sayyid Sabiq Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Cet. Ke-11. Bandung: Alma'arif, 1997.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet. Ke-17. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. Ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Cet. Ke-27. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suryo Subroto. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Syaikh Abdullah Ali Hasan. *Tauhihul Ahkam Min Bulughul Maram Juz 6*, n.d.
- Syeikh Muhammad Abdurrauf Al-Manawi. *Faidhul Qadir*. Jilid 6. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islami, 2001.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Tuntunan Qurban*. Jakarta: Bulan Bintang, 1950.
- Taqiyyudin Al-Hushni Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Iktishar*. Beirut: Darul Basyair, 2001.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*.

Bandung: Fokusmedia, 2010.

———. *Panduan Lengkap Fiqh Kurban: Konsep Dan Implementasi*. Jawa Tengah: LBM PWNU, 2022.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Vol. 53. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Walid Khalid Al-Rabi'. *Ahkam Al-Udhhiyah Fi Al-Fiqh Al-Islam*, n.d.

Jurnal

Fajarwati Kusuma Adi. “Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPdata.” *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102.

Hervin Yoki Pradikta Aizzatur Rodhiyah & Tiara Rica Dayani. “Pandangan Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Imam Syafi’i Tentang ‘Azl Sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 31–44.

Imamul Muttaqin. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Mesjid Muslimin Teladan.” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.286>.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat. “Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (December 27, 2020): 161–84. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view>

w/6581.

- Jayusman, Rahmat Hidayat, Rizki Zulu Febriyansyah. "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with a Paid Lots System at Toidiholic Store Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 131. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.
- Jayusman. "Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu' Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 81–100.
- . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif." *Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): 435–46.
- Jayusman & Kholifatul Azkiya. "Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)." *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 285–305.
- Jayusman & Nurul Huda. "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–76. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Marnita, Hendriyadi & Elina Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.
- Muhammad Arya Naufal aleh, Asep Ramdan Hidayat, and Popon Srisusilawati. "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Komersialisasi Kulit Hewan Qurban Sebagai Bahan Baku Industri." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023): 269–75. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.7114>.
- Rahmat Hidayat, Efrinaldi, Jayusman, Rita Sari. "Review of Maqasid Al-Syari'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-

Devorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–28. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1254>.

Ridho Wahyuni & Hervin Yoki Pradikta. “Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 125–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281>.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 239–61.

Siska Lis Sulistiani. “Perbandingan Sumber Hukum Islam.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018).

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Yusriadi & Junawati. “Jual Beli Kulit Hewan Qurban Menurut Hukum Islam.” *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 118–33.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Im Fahimah, Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

Skripsi

Ahmad Robi Ulzikri. “Politik Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung).” Universitas Lampung, 2019.

Haida. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan

Kurban (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Ilham R. “Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).” IAIN Parepare, 2019.

Nurul Riskia Muchni. “Pandangan Dosen Syariah Dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban.” UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Riza Ika Korniwati. “Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban Dalam Sistem Arisan Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi Dan KUH Perdata.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Website

KBBI Daring, "Pandangan",
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>

Wawancara

Dr. Septiawadi (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid), *Wawancara*, 18 Januari 2024.

Dwi Arianto (Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid), *Wawancara*, 24 Januari 2024.

Fauzan Samdana (Panitia Kurban), *Wawancara*, 20 Oktober 2023.

Gus Ahmad (Pengurus Masjid), *Wawancara*, 6 Oktober 2023.

Hadi Sururudin (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid), *Wawancara*, 24 Januari 2024.

Hidayatullah (Ketua LBM), *Wawancara*, 13 Januari 2024.

Lutfi Kholil (Wakil Ketua LBM), *Wawancara*, 7 Juni 2024.

Mansyur (Pengurus PCNU Kota Bandar Lampung), *Wawancara*, 25 Januari 2024.

Sanusi (Pengurus PC Muhammadiyah Kec. Bumi Waras),
Wawancara, 20 Oktober 2023.

Septian Pratama (Wakil Ketua LBM), *Wawancara*, 28 Januari 2024.

Suprpto (Staff Kantor), *Wawancara*, 25 Januari 2024.

